



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Kng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KUNINGAN., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wati Susanti, S.H/Advokat beralamat di Jl. Mbah Dako, Dusun Pahing, RT. 006 RW. 002, Desa Ancaran, Kecamatan Kuningan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat (Sebelah Selatan Pengadilan Agama Kuningan) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 2025, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KUNINGAN., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dibawah Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Kng tanggal 06 Januari 2025, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 November 2020 Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) **Kecamatan Cimahi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx**, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah **Nomor : 220/01/IX/2020** tertanggal 04 November 2020;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan sementara Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan semula tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxx RT.002 RW.001 xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Cimahi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sampai dengan terakhir dan belum pernah bercerai;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak Bernama Raditia Wijaya Lahir di Kuningan, 29 Maret 2021 (4 Tahun) dalam pengasuhan Penggugat.
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis serta baik-baik saja, namun sejak awal bulan Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena: **Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak dikarenakan Tergugat malas bekerja.**
6. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada awal bulan Januari 2024 yang mengakibatkan **Tergugat keluar dari kediaman bersama** oleh karena itu saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 Tahun;
7. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal. 2 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

**10.** Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini karna antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi didalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Hukum Islam (KHI);

**11.** Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuningan *cq* Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Sughra* dari Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**Atau**, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Wati Susanti, S.H/Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan Nomor 18/Adv/I/2025;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 07 Januari 2025 dan 15 Januari 2025, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Domisili an. PENGGUGAT, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 220/01/IX/2020 tanggal 04 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Cimahi xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KUNINGAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah orangtua Penggugat akan tetapi sejak Juni 2024 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja dan kurang mencukupi dalam memenuhi nafkah ekonomi kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar 800 ribu rupiah perbulan;

Hal. 4 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

**2. SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KUNINGAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2024 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa sejak 1 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 5 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Wati Susanti, S.H/Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuningan, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Juni 2024

Hal. 6 dari 10 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Januari 2024 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga sejak 1 tahun Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Juni 2024 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja dan kurang mencukupi dalam memenuhi nafkah ekonomi kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar 800 ribu rupiah perbulan;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 7 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholdzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnl ØnÊ°ä, äSÛ E, äSÛ⁻ ECÐÀ þ¾l  
¾FÄ⁻⁻ Ì ää

Hal. 8 dari 10 hal.



*Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (~~Xxxx~~) terhadap Penggugat (~~Xxxx~~);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 268.000,00 (Dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami **Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nono Rustono, S.H.** dan **Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Agus Nuryadin, S.H. sebagai Panitera

Hal. 9 dari 10 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya  
Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A.**

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Nono Rustono, S.H.**

**Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Agus Nuryadin, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	70.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	88.000,00
4. Materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	268.000,00

(Dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal.